



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt. G/2018/PA. Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat., tempat dan tanggal lahir Parepare 14 Mei 1983 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Petta Unga, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat.**

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Parepare 31 Desember 1981 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh pelabuhan, tempat kediaman di Gusung Patai Wakka, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Tadang Palle, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 1 Agustus 2018 di bawah Register Perkara Nomor 289/Pdt.G/2018/PA. Pare, tertanggal 1 Agustus 2018, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.289/Pdt.G/2018/PA.Pare



1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/03/VIII/2005, tertanggal 03 Agustus 2005.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pinrang selama 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jalan Cik Ditiro RT. 18 Nunukan Timur selama 5 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kota Nunukan Kalimantan selama 5 tahun 5 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama :
 - a. Anak I, umur 12 tahun.
 - b. Anak II, umur 9 tahun.Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Lina bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut.
 - b. Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk bahkan Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba.
6. Bahwa sejak bulan Januari 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat masih sering meminum minuman keras sampai mabuk dan jika mabuk Tergugat marah-marah bahkan Tergugat mengancam Penggugat

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.289/Pdt.G/2018/PA.Pare



dengan parang sehingga Penggugat merasa tidak betah hidup bersama Tergugat dan sejak kejadian Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang di Persidangan karena menurut relaas panggilan tertanggal 9 Agustus 2018 jurusita Pengadilan Agama Parepare tidak bertemu dengan Tergugat selanjutnya relaas panggilan diteruskan ke kantor Desa Tadang Palie namun Kepala Desa Tadang Palie tidak bersedia bertanda tangan karena Tergugat berada di Malili;

Bahwa, atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat menyatakan sudah tidak mengetahui lagi alamat jelas Tergugat sekarang dan memohon agar dipanggil sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.289/Pdt.G/2018/PA.Pare



Bahwa, Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali melalui Mass Media Radio Suara Mesra Parepare, secara resmi dan patut namun tidak hadir dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karena itu pemeriksaan terhadap perkaranya tetap diteruskan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 289/Pdt.G/2018/PA Pare. dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Nomor 218/03/VII/2005 tanggal 03 Agustus 2005;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Soreang Cempae, RT.003, RW.002, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi menyatakan bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Hamka;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di Nunukan, Kalimantan;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.289/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke Nunukan;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018, Pengugat kembali ke Parepare bersama kedua anaknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Soreang Cempae, RT.003, RW.002, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi menyatakan bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Hamka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di Nunukan, Kalimantan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.289/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk bahkan mengkonsumsi narkoba dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018, Pengugat kembali ke Parepare bersama kedua anaknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi tidak

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.289/Pdt.G/2018/PA.Pare



pernah hadir dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Lina bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk bahkan Tergugat mengkonsumsi narkoba yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Februari 2018 dan sudah tidak diketahui dimana keberadaannya sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.289/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan belum pernah bercerai;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang keterangannya didengar secara terpisah, dimana memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dalam hal pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi tersebut terdapat perbedaan mengenai lama waktu perpisahan hal mana saksi pertama menerangkan perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2018 atau selama 5 (lima) bulan lebih sedangkan saksi kedua menyatakan sejak awal tahun 2018 atau sekitar satu tahun, namun perbedaan tersebut bukanlah disebabkan oleh ketidakakuratan pengetahuan saksi-saksi tersebut, lagipula perbedaan tersebut dapat dicarikan titik temu dengan mengambil rentang waktu yang terendah yaitu 5 (bulan) lebih sebagai waktu perpisahan Penggugat dan Tergugat sehingga keterangan saksi tersebut saling bersesuaian tanpa mengabaikan pengetahuan saksi-saksi tersebut, oleh karenanya majelis

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.289/Pdt.G/2018/PA.Pare



berpendapat keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta bahwa :

Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk serta selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lebih;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, Penggugat menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut diduga telah pecah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*" sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan, oleh

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.289/Pdt.G/2018/PA.Pare



karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat bagi kedua belah pihak, ditambah dengan keinginan Penggugat yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan serta terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar demi kepentingan Penggugat dan Tergugat dimasa-masa yang akan datang, apalagi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lebih, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.289/Pdt.G/2018/PA.Pare



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1440 Hijriyah., Oleh Muh. Nasir, B. SH., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI., dan Khoerunnisa, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Mun'amah, S.HI.

Muh. Nasir, B.,SH.

Ttd.

Khoerunnisa, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.289/Pdt.G/2018/PA.Pare



Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	7310.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.,M.H.